

## OPTIMALISASI PENGELOLAAN ASET SEBAGAI WUJUD REFORMASI BIROKRASI DI DAERAH

Oleh :

**SRI MAULIDIAH, M.Si**

Dosen Program Studi Ilmu Pemerintahan-FISIPOL UIR

### ABSTRAK

Salah satu manifestasi pelaksanaan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) sebagai salah satu tuntutan masyarakat adalah terwujudnya suatu sistem pengelolaan kekayaan daerah yang memadai, informatif, transparan dan akuntabel. Aset daerah merupakan komponen penting dalam pengelolaan keuangan daerah. Pengelolaan aset/barang milik daerah memerlukan perhatian tersendiri karena terjadi peningkatan nilai aset/barang milik daerah dari tahun ke tahun yang cukup signifikan. Barang milik daerah adalah barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD dan barang yang berasal dari perolehan lainnya yang sah, seperti barang yang diperoleh dari hibah/sumbangan, barang yang diperoleh sebagai pelaksanaan dari perjanjian/kontrak, barang yang diperoleh berasal dari ketentuan Undang-Undang, dan barang yang diperoleh berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Sejak di tetapkannya kebijakan penyusunan neraca sebagai dari bagian dari laporan keuangan pemerintah, pengakuan/penilaian, dan penyajian serta pengungkapan aset/barang milik daerah menjadi fokus utama. Hal ini karena aset/barang pemerintah daerah memiliki nilai yang sangat signifikan dan sangat kompleks. Dengan demikian, upaya peningkatan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan daerah tidak dapat dilakukan tanpa membenahan pengelolaan aset/barang milik daerah. Sebagai salah satu unsur penting untuk menyelenggarakan pemerintahan dan pelayanan masyarakat, aset/barang milik daerah harus dikelola dengan baik dan benar. Untuk mengelola secara baik dan benar, pemerintahan daerah harus menerapkan azas Azas Fungsional, Azas Kepastian Hukum, Azas Transparansi, Azas Efisiensi, Azas Akuntabilitas serta Azas Kepastian Hukum. Aspek-aspek penting dalam pengelolaan aset pemerintahan, dalam bentuk; Perencanaan Kebutuhan dan Penganggaran Aset/Barang Milik Daerah, Pengadaan Aset/Barang Milik Daerah, Pengamanan dan Pemeliharaan Aset/Barang Milik Daerah serta Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian Aset/Barang Milik Daerah.

***Kata Kunci; Optimalisasi, Pengelolaan Aset, Pemerintahan Daerah, Reformasi Birokrasi.***

One of the manifestations of the implementation of good governance principles as one of the demands of society is the realization of an adequate, informative, transparent and accountable regional wealth management system. Regional assets are an important component of local financial management. Management of assets / property of the region requires special attention because there is a significant increase in the value of assets / property of the region from year to year. Regional goods are goods purchased or obtained at the expense of APBD and goods derived from other legal proceeds, such as goods obtained from grants / donations, goods obtained as execution of the agreement / contract, goods obtained derived from the provisions of the Act , And goods obtained under a court decision that has obtained permanent legal force. Since the enactment of the balance sheeting policy as part of the government's financial statements, the recognition / assessment, and presentation and disclosure of regional assets / property become the main focus. This is because the assets / goods of local governments have a very significant and very complex value. Thus, efforts to increase accountability and transparency of local financial management can not be done without improving the management of assets / property owned by the region. As one important element to organize government and community service, the assets / property of the region must be managed properly and correctly. To manage properly and properly, the regional government must apply the principles of the Functional Platform, the Legal Certainty Principle, the Transparency Principle, the Efficiency Platform, the Accountability Principle and the Legal Certainty Principle. Important aspects of the management of government assets, in the form of; Planning of Needs and Budgeting of Assets / Regional Assets, Procurement of Regional Assets / Property, Security and Maintenance of Assets / Regional Property and Development, Supervision and Control of Assets / Regional Property.

***Key word: Optimization, Asset Management, Local Government, Bureaucratic Reform***

## A. PENDAHULUAN

### 1. Latar Belakang

Penyelenggaraan pemerintahan yang berkualitas harus didukung oleh sarana dan prasarana yang memadai, termasuk didalamnya potensi dan aset pemerintahan. Sehubungan dengan hal tersebut, maka dalam perkembangannya, pemerintah telah mencapai suatu kemajuan besar dalam membangun kerangka kerja peraturan dan peningkatan transformasi pengelolaan keuangan daerah. Terbitnya Paket Undang-Undang Tentang Keuangan Negara/Daerah dan Undang-Undang Perencanaan Pembangunan Nasional merupakan suatu langkah penting yang membawa negara Indonesia menuju praktik keuangan berstandar Internasional.

Perubahan paradigma tersebut menjadi suatu dasar untuk lebih meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan daerah. Secara realita, dalam proses penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan, maka suatu pemerintahan daerah banyak menghadapi berbagai permasalahan. Secara umum, permasalahan yang sering dihadapi dalam proses penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan daerah diantaranya, seperti tingginya tingkat Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN), tingkat kinerja pegawai negeri yang masih relatif rendah, daya serap anggaran yang juga masih rendah, permasalahan akuntabilitas kinerja serta belum maksimalnya pengelolaan (tata kelola) aset daerah.

Salah satu manifestasi dari pelaksanaan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) sebagai salah satu tuntutan masyarakat dalam perjuangan reformasi adalah terwujudnya suatu sistem pengelolaan kekayaan daerah yang bersifat memadai, informatif, transparan dan akuntabel. Pada prinsipnya aset daerah merupakan suatu komponen penting dalam pengelolaan keuangan daerah. Pengelolaan aset/barang milik daerah memerlukan adanya perhatian yang lebih serius dan tersendiri, karena dengan demikian akan dapat terwujudnya suatu peningkatan nilai aset/barang milik daerah dari tahun ke tahun yang cukup signifikan.

Berkaitan dengan pengertian aset, maka menurut pandangan Rahyunir Rauf (2016: 4) bahwa :

“Aset daerah merupakan sesuatu barang yang dimiliki oleh suatu organisasi, yang diperoleh melalui proses pembelian, hibah, dan bantuan dari pihak lain”.

Sejalan dengan pengertian aset tersebut, maka selanjutnya dijelaskan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007, bahwa :

“Aset adalah barang dalam pengertian hukum disebut benda, yang terdiri dari benda tidak bergerak dan benda yang bergerak, baik yang berwujud (tangible) mmaupun yang tidak berwujud (intangible), yang tercakup dalam aktiva/kekayaan atau harta kekayaan dari suatu instansi, organisasi badan usaha tau indivisu perorangan”.

Lebih lanjut berkaitan dengan pengertian aset daerah tersebut, maka Rahyunir Rauf (2016:6) menjelaskan bahwa:

“Suatu barang yang dimiliki oleh pemerintahan daerah yang diperoleh dari pembelian oleh pemerintah daerah, hibah dari pemerintah pusat, maupun bantuan dari pihak lain, yang bersifat tidak mengikat dan memaksa”.

Dari pendapat aset di atas, maka dapat disimpulkan bahwa pengertian aset daerah adalah: Semua barang inventaris yang dimiliki oleh pemerintah daerah, semua barang hasil kegiatan (proyek) APBD/APBN/LOAN yang telah diserahkan kepada pemerintah daerah melalui unsur dinas/instansi terkait, semua barang yang secara hukum dikuasai oleh pemerintah daerah seperti cagar alam, cagar budaya, objek wisata, bahan tambang/galian dan lain sebagainya yang dapat menjadi sumber pendapatan asli daerah (PAD) yang berkelanjutan dan memerlukan adanya pengaturan dalam bentuk pemerintahan daerah dalam proses pemanfaatannya.

Selanjutnya pengertian barang milik daerah dijelaskan dalam Permendagri Nomor 17 tahun 2007, dinyatakan bahwa:

“Semua kekayaan daerah baik yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD maupun yang berasal dari perolehan lain yang sah baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak

beserta bagian-bagiannya ataupun yang merupakan satuan tertentu yang dapat dinilai, diukur atau ditimbang termasuk hewan dan tumbuhan-tumbuhan kecuali uang dan surat-surat berharga lainnya”.

Dari penjelasan Permendagri tersebut di atas, mak dapat disimpulkan bahwa barang milik daerah adalah barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan barang yang berasal dari perolehan lainnya yang sah, seperti barang yang diperoleh dari hibah/sumbangan, barang yang diperoleh sebagai pelaksanaan dari perjanjian/kontrak, barang yang diperoleh berasal dari ketentuan Peraturan Perundang-undangan, dan barang yang diperoleh berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Sejak di tetapkannya kebijakan penyusunan neraca sebagai suatu bagian dari laporan keuangan pemerintah, pengakuan/penilaian, dan penyajian serta pengungkapan aset/barang milik daerah yang menjadi fokus utama pengaturannya. Hal ini dikarenakan bahwa suatu aset/barang pemerintah daerah memiliki nilai yang sangat signifikan dan sangat kompleks. Dengan demikian, upaya peningkatan kualitas prinsip akuntabilitas dan transparansi dalam proses pengelolaan keuangan daerah tidak dapat dilakukan tanpa adanya pembenahan pengelolaan aset/barang milik daerah, baik secara internal maupun secara eksternal.

Perubahan paradigma tata kelola aset, dari sebelumnya dalam konsep administrasi barang menjadi konsep pengelolaan barang secara tidak langsung akan dapat merubah sistem pengelolaan aset/barang milik daerah, paradigma baru dalam pengelolaan aset mengakui bahwa adanya suatu siklus pengelolaan aset yang berdampak terhadap penerimaan dan pengeluaran APBD daerah yang bersangkutan. Dengan paradigma baru ini, tentunya diharapkan terjadinya peningkatan dari pemanfaatan atas aset/barang milik daerah dapat lebih dioptimalkan dan pengendalian internal atas aset tersebut dengan sendirinya akan lebih memadai seiring dengan terjadinya suatu perubahan pengelolaan yang ada. Aset/barang milik daerah tersebut merupakan salah satu alat dalam proses penyelenggaraan roda pemerintahan guna mendukung proses pelayanan masyarakat. Ironisnya, walaupun memegang peranan

yang sangat penting, maka secara realita atau pandangan umum tentang aset belum dikelola secara transparan dan akuntabel.

Problema dari pengelolaan aset/barang milik daerah secara umum mencakup belum semua daftar aset daerah yang tercatat diketahui fisik dan keberadaannya, dan belum dilakukannya suatu penilaian. Hal ini tentu akan dapat mengakibatkan penyajian nilai aset tetap sebagai komponen aset terbesar dalam neraca belum diyakini nilai-nilai kewajarannya. Berdasarkan hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia atas laporan keuangan pemerintahan daerah menyebutkan bahwa nilai aset pada neraca tidak didasarkan pada inventarisasi dan penilaian yang dilakukan terhadap aset tersebut. Dalam hal ini Aset tetap belum seluruhnya tercatat dan dilaporkan dalam neraca. Selain itu juga, sering ditemukan adanya perbedaan pencatatan aset tetap menurut unit akuntansi keuangan dengan unit akuntansi barang.

Dalam hal ini, secara umum faktor yang tak kalah penting dalam pengelolaan aset pemerintahan daerah adalah dalam bentuk sistem informasi data. Dengan sistem informasi data aset yang lebih memadai, maka pemerintah daerah akan dapat memperoleh data aset yang dibutuhkan secara lebih cepat dan benar. Selain itu, dengan kondisi sistem informasi data yang lebih memadai dan benar, maka pemerintah daerah juga akan dapat menyusun laporan aset daerah secara lebih mudah dan tepat.

## 2. Pemasalahan

- a. Belum memadainya sistem pengendalian (*database*) aset/barang milik daerah.
- b. Belum dilakukan inventarisasi secara lengkap berkaitan aset/barang milik daerah.
- c. Belum sinkronnya laporan aset/barang milik daerah dengan laporan keuangan pemerintahan daerah.

## 3. Perumusan Masalah

Berdasarkan permasalahan yang telah di jelaskan di atas, maka berkaitan dengan pengelolaan aset di daerah, dapat dirumuskan suatu permasalahan pokok, yakni; **“Bagaimanakah Proses**

## Optimalisasi Pengelolaan Aset Sebagai Wujud Reformasi Birokrasi Di Daerah?

### B. PEMBAHASAN

#### 1. Pengaturan Pengelolaan Aset / Barang Milik Daerah

Sebagai suatu negara hukum, maka dalam proses penyelenggaraan pemerintahan dan pemerintahan daerah di Indonesia harus senantiasa didasarkan kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang dibuat oleh unsur pemerintah dan unsur legislatif untuk mengatur dan mengelola urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat.

Dasar hukum yang digunakan dalam proses pengelolaan aset/barang milik daerah tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.
- b. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
- c. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
- d. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara.
- e. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
- f. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
- g. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintahan Pusat dan Pemerintahan Daerah.
- h. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 yang diperbaharui dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.
- i. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
- j. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
- k. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah.

Sebagai salah satu unsur penting untuk menyelenggarakan urusan

pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan serta dalam proses pelayanan publik kepada masyarakat, tentunya aset/barang milik daerah harus dikelola dengan baik dan benar sehingga akan diperoleh hasil yang lebih maksimal. Untuk dapat mengelola aset secara baik dan benar, maka pemerintahan daerah harus menerapkan azas-azas sebagai berikut:

##### a. Azas Fungsional

Asas fungsional yang dimaksudkan disini adalah suatu proses pengambilan keputusan dan proses pemecahan masalah dibidang pengelolaan aset/barang milik daerah yang dilaksanakan oleh unsur kuasa pengguna, pengguna, pengelola dan kepala daerah harus sesuai dengan fungsi, wewenang dan tanggung jawab dari masing-masing unsur tersebut,

##### b. Azas Kepastian Hukum

Dalam hal ini, asas kepastian hukum yang dimaksudkan adalah suatu proses pengelolaan aset/barang milik daerah harus dilaksanakan dan dikelaol berdasarkan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

##### c. Azas Transparansi

Asas transparansi yang dimaksudkan disini adalah suatu proses penyelenggaraan pengelolaan aset/barang milik daerah harus transparan (terbuka) terhadap hak-hak masyarakat dalam memperoleh dan mendapatkan suatu informasi yang benar dan akurat.

##### d. Azas Efisiensi

Asas efisiensi yang dimaksudkan disini, merupakan suatu proses pengelolaan aset/barang milik daerah yang diarahkan agar aset milik daerah tersebut dapat digunakan sesuai dengan batasan-batasan standar kebutuhan untuk menunjang penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi pemerintahan secara lebih optimal.

##### e. Azas Akuntabilitas

Asas akuntabilitas yang dimaksudkan disini adalah setiap kegiatan dari pengelolaan aset/barang milik daerah pada prinsip harus dapat dipertanggung jawabkan oleh pemerinrah kepada seluruh komponen masyarakat daerah.

##### f. Azas Kepastian Hukum

Asas kepastian hukum yang dimaksudkan disini adalah suatu proses pengelolaan Aset/barang milik daerah yang harus di dukung oleh adanya

ketepatan daeri jumlah dan nilai barang milik daerah dalam rangka meningkatkan optimalisasi dari pemanfaatan dan pemindahtanganan barang milik daerah serta dalam proses penyusunan neraca pemerintah daerah.

Dalam pengelolaan dan penataan terhadap aset/barang milik daerah tersebut harus memperhatikan asas-asas penyelenggaraan pengelolaan terhadap aset/barang milik pemerintah daerah.

## 2. Optimalisasi Pengelolaan Aset Daerah

Pada dasarnya suatu Aset yang dimiliki oleh pemerintah merupakan sumberdaya yang sangat penting dan berharga bagi unsur pemerintahan daerah. Dengan pengelolaan aset daerah secara benar, tepat dan profesional, sehingga diharapkan pemerintah daerah akan mendapatkan berbagai sumber dana pembangunan yang sangat potensial bagi daerah itu sendiri. Dalam pengelolaan aset pemerintahan daerah tersebut harus lebih memperhatikan perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, pembinaan, pengawasan dan pengendalian, pembiayaan. Secara keseluruhan, maka kegiatan tersebut merupakan aspek-aspek penting yang terdapat dalam pengelolaan aset pemerintahan, khususnya pemerintahan daerah.

Dengan demikian, maka untuk penjelasan lebih jelas terkait dengan pengelolaan aset pemerintah daerah tersebut, dapat dilihat pada analisis berikut sesuai dengan paradigma baru pengelolaan aset pemerintah daerah, diantaranya adalah;

### a. Perencanaan Kebutuhan dan Penganggaran Aset/Barang Milik Daerah.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah menjelaskan perencanaan dari kebutuhan masyarakat, adalah suatu kegiatan yang merumuskan adanya rincian tentang kebutuhan barang milik daerah untuk menghubungkan pengadaan barang yang telah lalu dengan keadaan yang sedang berjalan sebagai dasar dalam melakukan tindakan pemenuhan kebutuhan akan

barang. Dalam hal ini, perencanaan tentang kebutuhan disusun dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dengan memperhatikan ketersediaan barang milik daerah yang telah ada sebelumnya. Berdasarkan rencana tersebut, maka pemerintah daerah mengusulkan anggaran pengadaannya. Dalam hal ini masyarakat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) perlu melakukan pengawasan mengenai apakah aset yang direncanakan untuk dimiliki oleh daerah tersebut benar-benar sangat dibutuhkan dan secara rasional dapat lebih meningkatkan akuntabilitas dari penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah.

Dalam hal ini, maka perencanaan dan penentuan kebutuhan terhadap pengadaan barang milik daerah menjadi sangat penting guna menunjang suatu kelancaran dan kesinambungan penyiapan kebutuhan serta perlengkapan untuk mengemban tugas dari unit/Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Oleh karena itu, suatu perencanaan yang baik, efisien, dan efektif akan dapat menghemat terhadap pengeluaran anggaran belanja pemerintah daerah dan juga terhadap barang milik daerah. Suatu perencanaan dari kebutuhan dan penganggaran tersebut, perlu berkoordinasi dengan baik serta memperhatikan unsur-unsur dari standarisasi yang telah ditetapkan sesuai dengan kondisi dan karakter daerah masing-masing.

Dalam merencanakan suatu kebutuhan terhadap barang oleh unsur pemerintah dan pemerintah daerah, didasarkan pada beberapa pertimbangan penting, yaitu:

1. Pertimbangan besaran organisasi/jumlah pegawai
2. Pertimbangan Keadaan dan persediaan barang
3. Pertimbangan standar peroranga.
4. Pertimbangan Teknologi

Dalam implementasinya, suatu perencanaan dan penentuan dari berbagai bentuk kebutuhan yang diusulkan oleh pejabat pada level yang paling bawah (bottom-up planning system) karena mereka dianggap lebih mengetahui dan memahami terkait tentang teknis pelaksanaan tugas dan kebutuhan perlengkapan yang mereka butuhkan serta terhadap berbagai kondisi yang selalu mereka alami. Usulan kebutuhan aset/barang ini kemudian selanjutnya baru akan dipelajari, dikaji dan dipertimbangkan

oleh unsur pejabat di atasnya (pejabat yang lebih tingginya), dengan senantiasa memperhatikan visi, misi, tugas dan fungsi dari Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) masing-masing, maka akan dapat diketahui hal-hal sebagai berikut:

1. Barang apa yang dibutuhkan?
2. Dimana dibutuhkan?
3. Bilamana dibutuhkan?
4. Berapa biaya?
5. Siapa yang mengurus dan siapa yang menggunakan?
6. Alasan-alasan kebutuhan?
7. Cara mengadakan?

Dalam merencanakan berbagai bentuk kebutuhan dan penganggaran terhadap hal-hal tersebut di atas, maka perlu adanya suatu standarisasi (ukuran) dan spesifikasi dari barang-barang yang akan dibutuhkan (dalam bentuk jenis, macam, jumlah dan besarnya barang yang dibutuhkan). Standarisasi barang adalah suatu proses penentuan jenis barang yang dititikberatkan pada keseragaman, kualitas, kapasitas dan bentuk yang memudahkan dalam hal pengadaan dan perawatan, yang berlaku untuk suatu jenis barang dan untuk suatu jangka waktu tertentu.

#### **b. Pengadaan Aset/Barang Milik Daerah**

Secara yuridis, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, menjelaskan secara rinci bahwa intisari dari pengadaan barang/jasa pemerintah adalah suatu proses kegiatan pengadaan/jasa yang dibiayai dengan anggaran yang berasal dari APBN/APBD, baik yang dilaksanakan secara swakelola maupun yang dikelola oleh penyedia barang/jasa.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2012 menjadi dasar dalam pelaksanaan pengadaan terhadap barang/jasa pemerintah termasuk juga pengadaan barang/jasa pemerintahan daerah. Berdasarkan bagian kedua Pasal 2 ayat (1) sampai (4) Peraturan Presiden tersebut, ruang lingkup pengadaan barang milik daerah sebagai berikut:

1. Pengadaan barang/jasa yang pembiayaannya sebagian atau seluruhnya dibebankan pada APBN/APBD.

2. Pengadaan barang/jasa yang sebagian atau seluruhnya dibiayai dari Pinjaman/Hibah Luar Negeri (PHLN) yang tidak bertentangan dengan pedoman dan ketentuan pengadaan barang/jasa dari pemberi pinjaman/hibah.
3. Pengadaan barang/jasa untuk investasi dilindungi Bank Indonesia, BHMN, BUMN, BUMD yang pembiayaannya sebagian atau seluruhnya dibebankan pada APBN/APBD.

Pengaturan terhadap pengadaan barang/jasa pemerintah yang dibiayai dari dana APBN apabila ditindaklanjuti dengan Keputusan Menteri/Pemimpin Lembaga/Panglima TNI/Kapolri/Dewan Gubernur Bank Indonesia/Pemimpin BHMN/Direksi BUMN harus berpedoman serta tidak boleh bertentangan dengan ketentuan dalam Keputusan Presiden tersebut. Selanjutnya Peraturan daerah/Keputusan kepala daerah yang mengatur tentang pengadaan barang/jasa pemerintah daerah yang dibiayai dari dana APBD setempat harus tetap berpedoman dan tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Keputusan Presiden tersebut.

Dalam proses pengadaan barang milik daerah harus dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip pengadaan barang, yaitu prinsip efisiensi, efektif, transparansi, terbuka, bersaing adil, dan akuntabel. Untuk mendukung prinsip-prinsip dasar pengadaan barang/jasa yang diamanatkan kepada semua pihak yang terlibat dalam pelaksanaannya, agar dalam menjalankan semua langkah-langkah didasarkan pada etika pengadaan. Pengguna dan penyedia dari barang/jasa pemerintah dan pemerintah daerah, dan juga para pihak yang terkait dalam proses pelaksanaan dari pengadaan barang/jasa tersebut harus senantiasa mematuhi etika pengadaan barang/jasa sebagai berikut:

1. Melaksanakan tugas secara tertib yang disertai rasa tanggungjawab.
2. Bekerja secara profesional dan mandiri atas dasar kejujuran.
3. Tidak saling mempengaruhi baik langsung maupun tidak langsung.
4. Menerima dan bertanggungjawab atas segala keputusan yang ditetapkan.
5. Menghindari dan mencegah terjadinya pertentangan kepentingan para pihak terkait, langsung maupun tidak langsung dalam proses pengadaan barang/jasa.

6. Menghindari dan mencegah terjadinya pemborosan dan kebocoran keuangan negara dalam pengadaan barang/jasa.
7. Menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang.
8. Tidak menerima, tidak menawarkan atau tidak menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah/imbalan apa saja.

Berkaitan dengan sistem/cara pelaksanaan pengadaan dari barang/jasa milik pemerintah daerah dan proses dari pemeliharaan barang milik daerah ini akan dapat dilakukan dengan memilih salah satu dari 2 (dua) cara berikut ini untuk satu kegiatan proses pengadaan barang/jasa, yaitu:

1. Pengalaman yang dilakukan sendiri oleh satuan kerja atau instansi yang bersangkutan (swakelola).
2. Pengadaan yang dilakukan melalui penyedia barang/jasa. Sehubungan pengadaan barang/jasa yang memerlukan kerja sama dengan pihak luar (*outsourcing*), pihak luar ini biasa disebut sebagai kontraktor, *supplier* (pemasok) atau konsultan yang tergantung jenis barang/jasa yang akan diadakan.

#### **c. Pengamanan dan Pemeliharaan Aset/Barang Milik Daerah**

Tahapan ketiga dari proses optimalisasi penataan aset/barang milik pemerintah dan pemerintah daerah, maka sehubungan dengan hal tersebut Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 menjelaskan bahwa proses pengamanan dan pemeliharaan aset/barang adalah suatu kegiatan atau tindakan yang dilakukan agar aset/barang milik daerah selalu dalam keadaan baik dan siap untuk digunakan secara berdaya guna dan berhasil guna dalam implementasinya.

Lebih lanjut Mardiaso (2004) menyatakan bahwa pengamanan aset daerah merupakan salah satu sasaran strategis dalam kebijakan pengelolaan aset daerah.

Berkaitan pengertian pengamanan aset menurut Dadang Suwanda (2015:284) bahwa:

kegiatan berupa tindakan pengendalian dalam pengurusan barang milik daerah dalam bentuk fisik, administratif dan tindakan upaya hukum. Yang dimaksud

dengan pengendalian fisik adalah tindakan yang harus dilakukan agar secara fisik barang tersebut terjaga atau dalam keadaan aman sehingga jumlah, kondisi dan keberadaan barang tersebut sesuai dengan yang tercatat dalam data administratif.

Adapun yang menjadi ruang lingkup pengamanan barang milik daerah mencakup:

- a. Pengamanan Administrasi meliputi kegiatan pencatatan, pembukuan, inventarisasi, pelaporan dan penyimpanan dokumen kepemilikan.
- b. Pengamanan fisik untuk mencegah terjadinya penurunan fungsi barang, penurunan jumlah barang dan hilangnya barang.
- c. Pengamanan fisik untuk tanah dan bangunan dilakukan dengan cara pemagaran dan pemasangan tanda batas, selain tanah dan bangunan dilakukan dengan cara penyimpanan dan pemeliharaan.
- d. Pengamanan hukum antara lain meliputi kegiatan melengkapi bukti status kepemilikan. Barang milik daerah berupa tanah harus disertifikatkan atas nama pemerintah daerah.

Berkaitan pengertian pemeliharaan aset menurut Dadang Suwanda (2015:296) bahwa:

Kegiatan atau tindakan yang dilakukan agar semua barang milik daerah selalu dalam keadaan baik dan siap digunakan secara berdaya guna dan hasil guna. Kegiatan dilakukan terhadap barang inventarisir yang sedang dalam unit pemakaian, tanpa mengubah, menambah atau mengurangi bentuk maupun konstruksi asal, sehingga dapat dicapai pendayagunaan barang yang memenuhi persyaratan baik dari segi unit pemakaian maupun dari segi keindahan.

Dari pendapat di atas, maka jelas bahwa pemeliharaan terhadap aset/barang milik pemerintah daerah dilakukan terhadap barang inventaris pemerintah daerah yang sedang dalam unit pemakaian tanpa mengubah, menambah atau mengurangi bentuk maupun konstruksinya, sehingga dapat didayagunakan sebagai unit pemakaian maupun dari aspek

keindahannya. Adapun kegiatan pemeliharaan aset/barang milik pemerintah daerah tersebut, berupa:

1. Pemeliharaan ringan adalah pemeliharaan yang dilakukan sehari-hari oleh unit pemakai/pengurus barang tanpa membebani anggaran.
2. Pemeliharaan sedang adalah pemeliharaan dan perawatan yang dilakukan secara berkala oleh tenaga terdidik atau terlatih yang mengakibatkan pembebanan anggaran.
3. Pemeliharaan berat adalah pemeliharaan dan perawatan yang dilakukan secara sewaktu-waktu oleh tenaga ahli pelaksanaannya tidak dapat diduga sebelumnya, tetapi dapat diperkirakan kebutuhannya yang mengakibatkan pembebanan anggaran.

Dalam proses pengamanan dan pemeliharaan terhadap aset/barang milik pemerintah daerah dilaksanakan oleh pembantu pengelola, pengguna dan kuasa pengguna sesuai dengan Daftar Kebutuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah (DKPBMD) yang ada pada masing-masing SKPD. Pelaksanaan dari proses Pengamanan dan pemeliharaan aset/barang milik daerah tersebut ditetapkan dengan suatu Surat Perintah Kerja/Surat Perjanjian/Kontrak yang ditandatangani oleh kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Dalam rangka untuk tertib pemeliharaan setiap jenis aset/barang milik pemerintah daerah, harus dibuat kartu pemeliharaan/perawatan aset/barang oleh pemerintah daerah, yang pada hakekatnya memuat beberap hal, yakni:

- a. Nama barang inventaris.
- b. Spesifikasi.
- c. Tanggal perawatan.
- d. Jenis pekerjaan atau pemeliharaan.
- e. Barang-barang atau bahan-bahan yang dipergunakan.
- f. Biaya pemeliharaan/perawatan, dan
- g. Yang melaksanakan pemeliharaan/perawatan.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka juga perlu memperhatikan fungsi-fungsi manajemen yang terkait dengan pergudangan atau penyimpanan barang. Menurut John Warman (1981;5-6) bahwa;

“Memindahkan barang dari sesuatu tempat, berhenti di tempat lain kemudian berpindah lagi adalah persoalan yang umum yang terjadi akibat dari adanya

kebutuhan terhadap barang tersebut. Oleh karena itu, perlu diperhatikan hal-hal sebagai berikut;

1. Karakteristik barang tersebut (apakah padat, cair, gas atau apakah lunak, mudah busuk, keras, berat, nilainya tinggi atau rendah, atau hubungan antara nilai itu dengan berat jenisnya), dan korelasi di anatar sifat-sifat tersebut.
2. Sumber dari mana barang itu diterima, dan bagaimana mengantarkannya.
3. Apa yang terjadi atas barang itu di dalam gudang atau tempat dimana barang itu berhenti.
4. Tujuan terakhir barang itu, siapa yang membutuhkannya dan untuk apa keperluannya”.

Dengan demikian, maka terkait dengan penyimpanan dan pemeliharaan aset/barang milik pemerintah daerah perlu memperhatikan hal-hal yang terkait dengan konsep-konsep dari manajemen pergudangan, sehingga aset/barang milik pemerintah daerah dapat lebih optimal dalam pengelolaannya.

#### **d. Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian Aset/Barang Milik Daerah**

Tahapan ke empat dari optimalisasi pengelolaan aset daerah yakni Fungsi pembinaan, pengawasan dan pengendalian sangat penting untuk menjamin kelancaran dari pengelolaan aset/barang milik pemerintah daerah. Seperti yang diketahui bahwa proses pengawasan dan pengendalian dalam upaya pemanfaatan dan pengalihan aset/barang milik pemerintah daerah sering menjadi permasalahan dalam proses penyelenggaraan pemerintahan daerah pada saat ini. Oleh sebab itu, proses pengawasan yang ketat perlu untuk dilakukan sejak tahap awal yakni pada tahapan perencanaan hingga pada tahap penghapusan aset/barang milik pemerintah daerah. Dalam hal ini peran dari berbagai komponen masyarakat, unsur DPRD dan auditor internal sangat penting sekali. Proses pengawasan diperlukan untuk menghindari adanya berbagai bentuk penyimpangan dalam proses perencanaan maupun dalam proses pengelolaan aset/barang milik pemerintah daerah.

Dengan demikian untuk dapat meningkatkan kualitas kinerja pembinaan, pengendalian dan pengawasan terhadap aset/barang milik pemerintah daerah, maka pemerintah daerah akan dapat mengembangkan SIMA (Sistem Informasi Manajemen Aset). Sistem pengelolaan aset ini, maka akan dapat memastikan dilaksanakannya prinsip transparansi dalam pengelolaan aset/barang milik pemerintah daerah, karena semua aspek dari pengelolaan aset/barang milik pemerintah daerah akan diakomodir dalam suatu sistem baru yang dapat dimonitor secara jelas oleh seluruh komponen masyarakat dan stakeholders. Pada sistem ini juga akan memungkinkan adanya suatu kejelasan otoritas dan tanggungjawab dalam proses pengelolaan aset/barang milik pemerintah daerah, dimulai dari unsur tingkat pelaksana hingga sampai pada tingkatan pimpinan yang paling tinggi.

Sehubungan dengan hal tersebut, maka ruang lingkup dari suatu proses pembinaan aset/barang milik pemerintah daerah meliputi adanya pemberian pedoman (petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis), proses bimbingan intensif, proses pelatihan dan supervisi terhadap pelaksanaan pengelolaan aset/barang milik pemerintah daerah. Dengan demikian, berbagai upaya pengelolaan aset/barang milik daerah di atas, harus dilaksanakan secara menyeluruh dan dalam waktu yang bersamaan, karena berbagai bentuk upaya optimalisasi pengelolaan aset/barang milik daerah tersebut merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan satu sama lainnya.

## C. PENUTUP

### 1. Kesimpulan

- a. Dalam pengelolaan aset/barang milik pemerintah daerah secara baik, benar, dan profesional, maka pemerintahan daerah harus menerapkan azas-azas sebagai berikut:
  1. Azas Fungsional
  2. Azas Kepastian Hukum
  3. Azas Transparansi
  4. Azas Efisiensi
  5. Azas Akuntabilitas
  6. Azas Kepastian Hukum
- b. Dalam pengelolaan aset/barang milik pemerintah daerah tersebut, maka unsur penyelenggara pemerintahan daerah, khusus unsur

pengelola aset/barang pemerintah daerah tersebut harus lebih memperhatikan hal-hal sebagai berikut;

1. Perencanaan kebutuhan dan penganggaran,
  2. Pengadaan, penerimaan, penyimpanan dan penyaluran, penggunaan,
  3. Penatausahaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan,
  4. Penilaian, penghapusan dan pemindahtanganan,
  5. Pembinaan, pengawasan dan pengendalian,
  6. Pembiayaan dan tuntutan terhadap ganti rugi masyarakat.
- c. Ruang lingkup dari proses pembinaan aset/barang milik pemerintah daerah meliputi;
    1. Adanya pemberian pedoman (petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis).
    2. Proses bimbingan intensif.
    3. Proses pelatihan dan supervisi terhadap pelaksanaan pengelolaan aset/barang milik pemerintah daerah.
  - d. Berbagai upaya pengelolaan aset/barang milik daerah di atas, harus dilaksanakan secara menyeluruh dan dalam waktu yang bersamaan, karena berbagai bentuk upaya optimalisasi pengelolaan aset/barang milik daerah tersebut merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan satu sama lainnya.

## 2. Saran

- a. Perlu perhatian serius dan dukungan yang lebih maksimal dari unsur pimpinan pemerintahan daerah dalam upaya optimalisasi pengelolaan aset/barang milik pemerintah daerah.
- b. Perlu peningkatan kualitas sumber daya manusia pengelola aset/barang milik daerah, sehingga pengelolaan aset/barang milik daerah akan lebih tepat, benar dan profesional.
- c. Perlu pemberian apresiasi dari pimpinan pemerintah daerah terhadap organisasi perangkat daerah yang telah mengelola aset/barang milik pemerintah daerah secara benar, tepat dan profesional.

**DAFTAR KEPUSTAKAAN**

**Daftar BuKu**

- Bastian. Indra. 2007. Sistem Akuntansi Sektor Publik 2. Salemba Empat. Jakarta.
- Darise. Nurlan. 2006. Pengelolaan Keuangan Daerah. PT Indeks. Jakarta.
- Mardiasmo. 2004. Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah, *Good Governance Democratization, Local Government Financial Management, Public Policy, Reinventing Government, Accountability Probity, Value for Participatory Development*. Serial Otonomi Daerah. Andi. Yogyakarta.
- John Warman, 1981, Manajemen Pergudangan, Lembaga Pendidikan dan Pembinaan Manajemen dengan Penerbit Sinar Harapan, Jakarta.
- Rauf. Rahyunir. 2016. Materi Kuliah Pengelolaan Aset. UIR. Riau.
- Suwanda. Dadang. Optimalisasi Aset Pemda. 2015. PPM Manajemen. Jakarta.

**Peraturan Perundang-Undangan**

- Peraturan Presiden Republik Indonesia Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang Milik Daerah.
- Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Tekhnis Pengelolaan Barang Milik Daerah.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah.